

Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Irsyedha Alfara Reginantis¹, Nadiyah Aurahmadani Priyambodo², Adam Jamal³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

Jl. Ketintang, Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi penulis: Irsyedhaalfara.22032@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *The research that we conducted has the aim of knowing the causes of the Re-voting (PSU) in the 2024 simultaneous general elections in East Java. Aiming to see what factors are behind the PSU. This research was conducted to see the decisions making carried out by Bawaslu in handling allegations of fraud that occurred during the 2024 election process. With the aim of knowing the process in making decisions for organizing PSUs. The method used is qualitative with a literature study approach to collect data to conduct in-depth analysis which is then presented in the form of a literacy that is useful for adding information to readers and can also be used to make considerations in every decision-making process when facing a problem. The emergence considerations in the form of re-voting is mentioned when a whole process of analyzing various reports, information and data obtained by the Regional Election Supervisory Committee has been carried out. The report will later be used as basic evidence related to all findings of fraud in the implementation of elections that violate laws and regulations. So that information about the occurrence of these violations will be the cause behind the PSU based on Article 372 paragraphs (2) of Law Number 7 Year 2017 concerning elections. Things like this should be prevented through actions that have been taken by the government long before the implementation of the 2024 elections and supported by the organizing committee and election participants can understand the rules regarding the implementation of voting until the time the vote count is carried out.*

Keywords: *Voting, General Election, Decision-making*

Abstrak. Penelitian yang kami lakukan ini memiliki tujuan untuk mengetahui penyebab-penyebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) tahun 2024 pemilihan umum serentak di Jawa Timur. Bertujuan untuk melihat faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya PSU. Penelitian ini dilakukan untuk melihat adanya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menangani dugaan kecurangan yang terjadi selama proses pemilu 2024. Dengan tujuan mengetahui proses dalam pengambilan keputusan penyelenggaraan PSU. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk mengumpulkan data hingga melakukan analisis mendalam yang kemudian disajikan berupa suatu literasi yang berguna untuk menambah informasi pembaca dan juga dapat digunakan untuk melakukan pertimbangan dalam setiap proses pengambilan keputusan saat menghadapi suatu persoalan. Munculnya rekomendasi berupa pemungutan suara ulang disebutkan ketika telah dilakukan segenap proses penganalisisan terhadap berbagai laporan, informasi dan data yang didapatkan oleh Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Daerah. Laporan tersebut nantinya akan digunakan sebagai bukti dasar terkait adanya segenap temuan-temuan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sehingga informasi mengenai terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut yang akan dijadikan penyebab yang melatarbelakangi terjadinya PSU berdasarkan Pasal 372 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengenai pemilu. Hal seperti ini seharusnya bisa dicegah melalui tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah jauh sebelum pelaksanaan pemilu 2024 dan didukung oleh para panitia penyelenggara dan peserta pemilu dapat memahami aturan-aturan mengenai pelaksanaan pemungutan hingga saat perhitungan supra dilaksanakan.

Kata kunci: Pemungutan Suara, Pemilihan Umum, Pengambilan Keputusan

LATAR BELAKANG

Pemilihan umum adalah suatu sistem demokratis di mana warga negara diberikan kebebasan berupa hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan. Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme utama dalam suatu negara demokratis yang memungkinkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan oleh rakyat. Berdasarkan UU

No.8 Tahun 2020 “Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.” Pemilihan umum atau pemungutan suara merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka. Dalam pelaksanaannya, Pemilu mengangkat asas-asas demokratis yang disebut dengan *luberjurdil*, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Setiap pemilih menduduki hak yang sama dalam memberikan suara, sehingga pemilihan umum mencerminkan partisipasi aktif warga negara dalam menentukan arah dan kepemimpinan negara. Pemilu dirancang untuk mencerminkan kehendak mayoritas. Calon yang memenangkan suara terbanyak dianggap mewakili aspirasi mayoritas warga negara. Pemilu secara periodik menciptakan mekanisme rotasi kekuasaan. Dengan adanya pemilihan umum yang rutin dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, rakyat memiliki kesempatan untuk mengganti pemimpin yang dinilai tidak memenuhi harapan dan memilih pemimpin baru yang dianggap lebih mampu memimpin. Dalam demokrasi, legitimasi pemerintah berasal dari dukungan rakyat. Pemilu menjadi alat untuk mengukur tingkat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Pemerintahan yang terpilih melalui pemilihan umum dapat dianggap lebih meyakinkan dan mendapatkan legitimasi yang lebih kuat. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali ditemukan berbagai permasalahan yang terjadi akibat tidak terlaksananya asas-asas demokrasi yang ada dalam proses pemilihan umum. Selain itu masih ditemui juga banyak faktor permasalahan seperti masalah teknis, administratif, atau bahkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang muncul selama proses pemungutan suara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemungutan suara ulang menjadi langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keinginan sebenarnya dari masyarakat. Jika pemungutan suara ulang dilakukan karena masalah dalam perhitungan suara atau pelanggaran aturan pemilu, hal ini dapat memastikan bahwa representasi yang sebanding sesuai dengan keinginan mayoritas pemilih.

Pelaksanaan pemungutan suara ulang dapat dilihat sebagai salah satu bentuk dari prinsip demokrasi dalam pemilu. Prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilu mencakup partisipasi yang adil, hak suara yang merata, keterbukaan, akuntabilitas, dan representasi yang sebanding. Pemungutan suara ulang hanya akan dilaksanakan apabila terdapat ketidaksesuaian data, kesalahan teknis, atau dugaan pelanggaran hukum yang dapat mempengaruhi hasil suara. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesempatan yang

setara kepada semua pemilih untuk mengekspresikan pendapat mereka dan memastikan bahwa hasil akhir mencerminkan kehendak mayoritas.

Penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) dalam konteks Pemilu seringkali dipicu oleh berbagai faktor, Dalam situasi darurat seperti bencana alam atau kerusuhan, hasil pemungutan suara dapat menjadi tidak sah. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan batas waktu dan alasan untuk melakukan PSU. PSU dapat dilakukan jika terjadi kesalahan dalam pemungutan suara sebelumnya, seperti pembukaan kotak suara atau kehilangan surat suara. Partisipasi pemilih dalam PSU dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk persepsi bahwa hasilnya tidak akan berbeda. Pelaksanaan PSU harus memperhatikan berbagai aspek yaitu seperti aspek logistik, kehadiran pemilih, dan tensi politik lokal untuk memastikan keberhasilannya. Penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) termasuk dalam mekanisme yang penting dalam sistem demokrasi untuk memastikan keabsahan dan keberhasilan proses pemilihan umum. PSU biasanya dilakukan dalam situasi tertentu di mana hasil pemungutan suara sebelumnya dianggap tidak valid atau terdapat kesalahan yang signifikan. Hal ini bisa disebabkan karena berbagai faktor, seperti keadaan darurat, pelanggaran prosedur, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemungutan suara. Dalam konteks Pemilu, PSU diatur oleh undang-undang dan memiliki prosedur yang harus diikuti dengan cermat untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap hasilnya.

Pemungutan suara ulang juga mencerminkan komitmen penyelenggara pemilihan untuk menjaga integritas dan transparansi proses demokratis. Selain itu, langkah ini juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokratis dan menegaskan prinsip-prinsip keadilan serta partisipasi aktif dalam sistem politik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai proses penyelenggaraan PSU dalam menjaga integritas dan legitimasi dari suatu sistem pemilihan di negara yang memegang sistem demokratis. Maka artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi BAWASLU dan Penyelenggara mengambil keputusan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Jawa Timur tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan study literatur, dimana kami mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber pustaka sekunder, seperti jurnal, buku, artikel, dan sumber referensi lainnya. Metode ini menggunakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka,

mengidentifikasi, dan mencatat, serta mengolah bahan penulisan. Pengumpulan bahan diperoleh dari berbagai review literatur secara eksplisit dengan memahami konsep yang relevan dengan pengambilan keputusan.

Metode ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan menelusuri sumber-sumber penulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dalam prosesnya, kami menyusun jurnal ini dengan teks atau data, tidak langsung turun ke lapangan, dan mencatat sumber informasi dan mencantumkan daftar pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pengambilan Keputusan

Keputusan (decision) secara harfiah memiliki arti yaitu pilihan (Aditya et al., 2020). Pilihan di sini dapat didefinisikan sebagai pilihan dari banyaknya kemungkinan, atau bisa juga diartikan sebagai suatu. Keputusan yang akan dicapai setelah dipertimbangkan secara matang dengan satu opsi pilihan tepat yang akan dipilih. Anwar (2014) menjelaskan pengertian keputusan sebagai berikut: pertama, suatu pilihan berdasarkan alasan atau pertimbangan; kedua, beberapa opsi untuk memilih opsi terbaik; dan yang terakhir, tujuan yang ingin dicapai dan keputusan tersebut mendekatkan tujuan tersebut. Sedangkan menurut Payne, Bettman, and Johnson (1988) Steers menyatakan bahwa “pengambilan keputusan adalah suatu proses pemilihan di antara alternatif-alternatif yang tersedia”. Pengetahuan ini membawa pada kesimpulan bahwa setiap keputusan yang diambil melibatkan sejumlah pilihan. Dari pengertian tersebut didapat kesimpulan bahwa setiap pengambilan Keputusan yang akan dilaksanakan menyangkut beberapa pilihan dari berbagai macam alternatif yang tersedia sebelumnya. Davis (1988) juga menegaskan bahwa orang yang membuat penilaian setelah secara tegas untuk kemudian menyelesaikan masalah yang mereka hadapi (Ridwan, S., Sari, H., & Suryana, 2015). Hal ini juga akan berkaitan dengan bagaimana cara menanggapi pertanyaan tentang tindakan yang tepat dan topik terkait perencanaan lainnya. Keputusan yang diambil bertujuan untuk mengatasi masalah atau kesalahan yang timbul dalam rencana yang dijelaskan atau penyimpangan signifikan dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Di dalam korporasi, tugas perencanaan dan pengambilan keputusan merupakan hal yang setara atau sepadan. Sedangkan menurut Sondang P (1983), pengambilan keputusan pada hakikatnya merupakan pendekatan yang metodis terhadap sifat suatu masalah, serta bagaimana cara untuk mengumpulkan informasi dan fakta (Sunawar et al., 2020).

Keputusan Rasional

Pada proses pengambilan keputusan rasional terdapat empat persyaratan harus dipenuhi agar suatu tindakan dianggap rasional atau wajar, menurut Hastie and Dawes (2010). Pertama, tindakan yang diambil didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap setiap kemungkinan tindakan yang mungkin dilakukan. Dengan kata lain, orang yang melakukan perbuatan itu telah memikirkan segala pilihan. Kedua, hasil atau dampak yang mungkin timbul dari tindakan alternatif apa pun diperhitungkan saat memilih tindakan alternatif. Tindakan alternatif yang dipilih merupakan tindakan yang memberikan hasil terbesar atau terbaik bagi pelaku. Ketiga, nilai hasil atau akibat dari suatu tindakan dievaluasi dengan menggunakan pedoman yang telah dijelaskan sebelumnya ketika hasil atau akibat tersebut masih dapat dibayangkan atau tidak dapat ditentukan kebenarannya. Akhirnya, proses pengambilan keputusan yang rasional ini mencerminkan pertimbangan yang menyeluruh terhadap tingkat ketidakpastian dan ketidakjelasan yang terkait dengan hasil tindakan tersebut, sehubungan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari tindakan tersebut. Keputusan dianggap rasional ketika dipilih rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam mengambil keputusan, penting bagi rasionalitas untuk memberikan penekanan pada keputusan yang diambil, oleh karena itu, rasionalitas merupakan faktor penting dan memerlukan data pendukung yang valid.

Pemungutan Suara Ulang Jawa Timur

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan jadwal dan tahapan Pemilu 2024 berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Proses penghitungan suara akan selesai pada Kamis, 15 Februari 2024.

Kemudian akan masuk pada proses rekapitulasi penghitungan suara hingga Rabu, 20 Maret 2024. Selanjutnya melalui proses penetapan hasil Pemilu 2024. Dibawah ini merupakan skema jadwal dan tahapan pemungutan suara hingga penetapan hasil Pemilu 2024 :

- Pemungutan Suara: Rabu, 14 Februari 2024
- Penghitungan Suara: Rabu, 14 Februari 2024 - Kamis, 15 Februari 2024
- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara: Kamis, 15 Februari 2024 - Rabu 20 Maret 2024
- Penetapan Hasil Pemilu: Paling lambat 3 hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK)

Namun pada pelaksanaan dari pemilihan umum (pemilu) tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, karena adanya beberapa faktor penyebab yang mengakibatkan tidak sahnya suara, lamanya proses perhitungan suara, lamanya waktu masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyetorkan perhitungan suara kepada KPU Jawa Timur yang kemudian

pada beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di Jawa Timur akhirnya terpaksa untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Berdasarkan data dari KPU Jatim terdapat lima Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan pemungutan suara ulang antara lain daerah Madura, Surabaya, kota Madiun, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Jombang dengan jumlah total 32 TPS yang akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di daerah Jawa Timur.

Daerah	Jumlah (TPS)
Madura	12 TPS
Madiun	1 TPS
Probolinggo	2 TPS
Malang	4 TPS
Surabaya	10 TPS
Jombang	1 TPS
Sampang	1 TPS
Trenggalek	1 TPS

Faktor-faktor yang melatarbelakangi Bawaslu serta KPU yang kemudian akan menyelenggarakan pemungutan suara ulang antara lain:

- Daftar Pemilih Tetap/ Daftar Pemilih Tetap Tambahan Adanya masyarakat yang menyalurkan hak suara di TPS tertentu, yang namanya tidak terdaftar di lokasi tersebut. Hal ini terjadi karena adanya pemilih dari luar daerah yang menggunakan hak pilihnya, sementara dia tidak tercatat dalam DPT di TPS tersebut. Kebanyakan mahasiswa/mahasiswi rantau juga pekerja rantau yang dimana mereka tidak mengurus pindah pilih TPS yang menyebabkan hasil data pemilihan suara tidak sinkron dengan DPT TPS. Selanjutnya KPU dapat membuka akses kepada Bawaslu terkait DPT. Bawaslu mengungkapkan bahwa mereka kesulitan dalam meminta DPT/DPTB sehingga mengakibatkan PSU
- Kesalahan Prosedur
Dimana adanya kesalahan prosedur saat melaksanakan pemungutan suara ketika hari H yang dilakukan oleh penyelenggara pada TPS. Kesalahan seperti terjadi pelanggaran tata cara administrasi yaitu formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK tidak disegel serta adanya segel yang rusak,
- Beberapa perusahaan tidak meliburkan pegawai
Adanya perusahaan yang tidak meliburkan pegawai pada saat hari pemungutan suara menyebabkan suara suara tidak sah dalam jumlah yang banyak. Karena pegawai

perusahaan berada pada satu lingkungan tempat tinggal yang sama atau berdekatan dengan perusahaan yang mengakibatkan jumlah DPT dan hasil pemungutan suara yang tidak sebanding.

- Penggunaan Suara Goib

Bawaslu menjumpai surat suara penduduk yang telah pindah, meninggal, atau dalam tahanan yang dipakai untuk pemungutan suara berakibat jumlah suara dengan DPT yang ada tidak sinkron atau mengalami eror.

- Surat suara tertukar

KPU dan Bawaslu menemukan surat suara yang dibagikan kepada masyarakat tertukar dengan Daerah Pemilihan (Dapil) lain pada salah satu TPS di Surabaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam proses pengambilan keputusan memerlukan beberapa opsi rasional dan tidak rasional yang nantinya akan digunakan untuk menentukan Keputusan. Pada pengambilan Keputusan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang 2024 dilatarbelakangi oleh beberapa faktor internal juga eksternal. Dari hasil penelitian yang telah kami lakukan didapatkan beberapa faktor yang melatar belakangi terlaksananya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Surabaya diantaranya karena adanya laporan dari masyarakat melalui Bawaslu Kota Surabaya bahwa ditemukan beberapa kecurangan selama proses penyelenggaraan pemilihan umum. Kecurangan-kecurangan yang banyak ditemui selama proses penyelenggaraan pemilu yaitu seperti pembukaan kotak suara dan kesalahan dalam pemberian surat suara yang keliru, adanya ketidaksesuaiaann data pemilih yang dengan DPT asalnya sehingga hal-hal tersebut sangat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kurangnya pemahaman masyarakat akan regulasi pemilu dapat dilihat dalam kasus pencoblosan surat suara yang dilakukan secara sembarangan oleh warga yang ada di juga mejadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya PSU. Selain itu adanya warga yang melakukan pencoblosan tidak sesuai dengan DPT asal nya. Sehingga munculah rekomendasi pelaksanaan PSU oleh Bawaslu. Adanya penugasan saksi atau pengawas pemilu sebagai bentuk pencegahan dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para calon pemilih.

Banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada pelaksanaan pemilu di tahun 2024 dengan melihat kejadian pemilu

sebelumnya di tahun 2019. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya preventif, seperti melakukan pembentukan petugas KPPS dan panwas TPS sebulan sebelum pelaksanaan pemilu, yaitu tepatnya pada tanggal 25 Januari 2024. Ini telah dijelaskan sebagaimana peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menetapkan peran KPPS dalam membantu KPU dalam pelaksanaan pemilu dan proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.

Setelah dilakukan pembentukan petugas KPPS dan panwas TPS lalu dilakukan pembekalan agar para petugas dan panwas dapat mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing saat hari pilihan datang. Meskipun demikian pelanggaran masih banyak ditemui pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Sehingga terjadinya pelanggaran tidak benar-benar bisa dicegah dan harus diselenggarakan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 32 TPS di Jawa Timur.

Saran

Dari penelitian yang telah kami lakukan, peneliti memiliki beberapa saran untuk dijadikan masukan dalam pelaksanaan Pemilu kedepannya sebagai berikut:

1. Meningkatkan proses komunikasi antara berbagai pihak yang terkait sebelum pemilu dilaksanakan, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir adanya mis komunikasi antar berbagai pihak seperti anggota KPPS, Panwas, Saksi, dan masyarakat. Agar kejadian seperti adanya kesalahan dalam penetapan DPT, kesalahan prosedur, penggunaan suara goib, serta kesalahan prosedur tidak terjadi pada pelaksanaan pemilihan selanjutnya. Selain itu, bisa dijadikan bahan evaluasi untuk KPU dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.
2. Melakukan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat terkait sistem pelaksanaan Pemilihan Umum. Sosialisasi yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun melalui media sosial. Hal ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan prosedur pelaksanaan Pemilu setiap 5 tahun sekali. Sosialisasi yang dapat dilaksanakan secara langsung dapat dilakukan melalui pembentukan forum persiapan menjelang pelaksanaan pemilu yang dapat dikemas dengan didampingi oleh berbagai stakeholder daerah terkait serta penyelenggara pemilu, melalui forum ini dapat digunakan sebagai pembinaan dalam mengoptimalkan persiapan penyelenggaraan pemilu. Sedangkan sosialisasi melalui media sosial dapat berupa penyebaran pamflet atau infografis terkait segala prosedur pelaksanaan Pemilu dan

bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dalam mendukung proses pelaksanaan Pemilu sebagai warga negara Indonesia yang baik.

DAFTAR REFERENSI

- Aditya, E., Mardani, R. M., & Hufron, M. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur Periode 2016-2018. *E-Jurnal Riset Manajemen*.
- Anwar, H. (2014). Proses Pengambilan Keputusan untuk Mengembangkan Mutu Madrasah. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.21580/nw.2014.8.1.569>
- Hastie, R., & Dawes, R. M. (2010). Rational Choice in an Uncertain World: The Psychology of Judgement and Decision Making. In *SAGE Publications* (Issue 2).
- Payne, J. W., Bettman, J. R., & Johnson, E. J. (1988). Adaptive Strategy Selection in Decision Making. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 14(3). <https://doi.org/10.1037/0278-7393.14.3.534>
- Ridwan, S., Sari, H., & Suryana, E. (2015). Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Relawan Terbaik Di Pmi Kota Bengkulu Menggunakan Metode Simple Additive Weight (Saw). *JURNAL MEDIA INFOTAMA*, 11(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/jmi.v11i1.251>
- Sondang P, S. (1983). *Organisasi, kepemimpinan dan perilaku administrasi*. Gunung Agung.
- Sunawar, A., Sekolah, R., Pertama, M., Pasar, M., & Tangerang, K. (2020). Proses Pengambilan Keputusan Kelompok: Fenomenologi Penggunaan Teknik Rasional SDIT Muhammadiyah Pasar Kemis Tangerang. *Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara*, 1(1).

Sumber Lain:

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/173394/peraturan-kpu-no-8-tahun-2020>
- KPU RI. (2022). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
- Negara, K. S. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 182.